



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER. 26/MEN/IX/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR PER.05/MEN/IV/2008 TENTANG TATA CARA
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi kerja dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember, 2001, perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Palaksana Tugas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.05/MEN/IV/2008 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah sehingga seluruhnya berbunyi:

Pasal 9

PLT memiliki masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Biro Hukum,

Sunarno, SH, MH.

NIP. 19580726 198503 1 002



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER. 11 /MEN/VI /2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.05/MEN/IV/2008 TENTANG TATA CARA
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi kerja dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/VII/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.05/MEN/IV/2008 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penunjukan PLH hanya dapat dilakukan apabila pejabat definitifnya :
 - a. melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - c. sakit;
 - d. cuti; dan/atau
 - e. melaksanakan perintah kedinasan lainnya.
- (2) PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pejabat definitif yang setara atau setingkat lebih rendah.
- (4) PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat definitif.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai PLH seorang Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi syarat :

- a. menduduki jabatan struktural yang eselonnya setara atau setingkat lebih rendah dari jabatan yang akan diduduki;
- b. tidak sedang dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Surat Perintah penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLH ditandatangani oleh:

- a. Menteri untuk tingkat eselon I;
- b. Pejabat Eselon I untuk tingkat eselon II di lingkungan unit kerja masing-masing;
- c. Pejabat eselon II untuk tingkat eselon III dan IV di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk tingkat eselon III dan IV di lingkungan unit kerja masing-masing.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah ada usulan dari pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah ada usulan dari pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal setelah ada usulan dari pimpinan pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing.
- (4) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Sekretariat Jenderal ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah ada usulan dari masing-masing Kepala Biro/Pusat.

5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

- (1) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah ada usulan dari pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan setelah ada usulan dari pimpinan unit eselon II yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2008

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum



Sunarno, SH, MH.
NIP. 30001630



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA


30
4 08

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 05 /MEN/ IV/2008

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 27/MEN/2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukkan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur kembali tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/VII/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ini :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut PLT, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang ditunjuk dalam waktu yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam suatu jabatan tertentu yang pejabat definitifnya kosong baik karena diberhentikan, pensiun maupun meninggal dunia atau pindah antar instansi.
3. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut PLH, adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam jabatan yang pejabat definitifnya berhalangan karena kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dirawat di rumah sakit, cuti (kecuali cuti di luar tanggungan negara), atau melaksanakan perintah kedinasan lainnya.
4. Jabatan kosong adalah jabatan yang tidak ada pejabat definitifnya karena meninggal, pensiun, atau diberhentikan dari jabatannya.

BAB II PENUNJUKAN PLT DAN PLH

Bagian Kesatu Penunjukan PLT

Pasal 2

- (1) Penunjukan PLT hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. pejabat definitifnya meninggal dunia, pensiun; atau
 - b. terdapat jabatan yang kosong.

- (2) PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Penunjukan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seorang pejabat, tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (4) PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat definitif.

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi PLT tidak perlu dilantik, diambil sumpah, dan tidak menerima tunjangan sebagai PLT.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil hanya boleh diangkat sebagai PLT dalam jabatan struktural yang eselonnya setingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai PLT dalam jabatan struktural eselon IV.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai PLT tidak dapat merangkap sebagai PLH.

Bagian Kedua Penunjukan PLH

Pasal 6

- (1) Penunjukan PLH hanya dapat dilakukan apabila pejabat definitifnya :
 - a. melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - c. sakit;
 - d. cuti; dan/atau
 - e. melaksanakan perintah kedinasan lainnya.
- (2) PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pejabat definitif yang setara atau setingkat lebih tinggi.
- (4) PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat definitif.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai PLH tidak dapat merangkap sebagai PLT.

BAB III /
PERSYARATAN DAN MASA KERJA PLT DAN PLH

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Masa Kerja PLT

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai PLT seorang Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi syarat :

- a. menduduki jabatan struktural yang eselonnya setingkat lebih rendah dari jabatan yang akan diduduki;
- b. khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural, paling kurang memiliki pangkat setingkat lebih rendah dari pangkat yang dipersyaratkan dari jabatan yang akan diduduki;
- c. bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi;
- d. mempunyai kemampuan di bidangnya;
- e. mempunyai kompetensi sesuai jabatan yang akan diduduki; dan
- f. tidak sedang dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 9

- (1) PLT memiliki masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Masa kerja PLT tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Masa Kerja PLH

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai PLH seorang Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi syarat :

- a. menduduki jabatan struktural yang eselonnya setara atau setingkat lebih tinggi dari jabatan yang akan diduduki;
- b. tidak sedang dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 11

- (1) PLH memiliki masa kerja paling lama :
 - a. 9 (sembilan) bulan untuk pejabat struktural Eselon II dan I;
 - b. 2 (dua) bulan untuk pejabat struktural Eselon IV, III.
- (2) Masa kerja PLH tidak dapat diperpanjang.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PLT DAN PLH

Pasal 12

- (1) PLT dan PLH mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diperintahkan.
- (2) PLT dan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat antara lain pembuatan DP3, penetapan Surat Keputusan, dan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, PLT dan PLH bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya secara hierarki.

BAB V
PEJABAT PENANDA TANGAN PLT DAN PLH

Pasal 13

Surat Perintah penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai PLT ditandatangani oleh :

- a. Menteri untuk tingkat eselon I dan II;
- b. Sekretaris Jenderal untuk tingkat eselon III; dan
- c. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk tingkat eselon IV.

Pasal 14

Surat Perintah penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai PLH ditandatangani oleh :

- a. Menteri untuk tingkat eselon I;
- b. Pejabat Eselon I untuk tingkat eselon II di lingkungan unit kerja masing-masing;
- c. Pejabat Eselon II untuk tingkat eselon III dan IV di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 15

- (1) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah ada usulan dari pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, atau Kepala Badan setelah ada usulan dari pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing.
- (3) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT dan/atau PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di lingkungan Sekretariat Jenderal ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah ada usulan dari masing-masing Kepala Biro/Pusat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pejabat eselon I berhalangan Surat Perintah penunjukan sebagai PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

- (2) Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, Surat Perintah penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLH ditandatangani oleh salah satu pejabat eselon I yang ada.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.27/MEN/2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukkan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2008

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 05 /MEN/IV/2008

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

CONTOH SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PLT

SURAT PERINTAH

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Keputusan tentang Pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan : *)
1. Terhitung mulai tanggaldisamping jabatannya sebagai*) juga sebagai Pelaksana Tugas
2. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal
**)

NIP.

Tembusan. :

1. Atasan langsung yang bersangkutan.
2. Para Pejabat Eselon I/Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Para Kepala Biro/ Pusat/Ses.Ditjen/Itjen/Badan yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis jabatan yang bersangkutan;
**) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2008

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 05 /MEN/ IV /2008

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

CONTOH SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PLH

SURAT PERINTAH

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan : *)
1. Terhitung mulai tanggaldisamping jabatannya sebagai*) juga sebagai Pelaksana Harian
2. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal
**).....

NIP.

Tembusan. :

1. Atasan langsung yang bersangkutan.
2. Para Pejabat Eselon I/Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Para Kepala Biro/ Pusat/Ses.Ditjen/Itjen/Badan yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis jabatan yang bersangkutan;
**) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2008

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI R.I
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 27 /MEN/ 2002

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA HARIAN (Plh) JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada saat tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural, perlu diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dan dalam hal pejabat struktural berhalangan, perlu penunjukan Pelaksana Harian (Plh) jabatan Struktural. Untuk hal tersebut perlu diatur tentang pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan penunjukan Pelaksana Harian Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.23/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Memperhatikan : Surat Kepala BKN No. K.26-20/V.24.25/99 tanggal 10 Desember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh) JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.


- PERTAMA : A. Pelaksana tugas dan Pelaksana harian adalah sebagai berikut :
1. Dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum terisi, sedangkan di lingkungan unit kerja tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, maka dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Struktural.
 2. Dalam hal Pejabat Stuktural berhalangan karena kepentingan pribadi / tugas keluar daerah / mengikuti Pendidikan dan Latihan Pegawai / Seminar / Penataran / Cuti, maka dapat ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) jabatan struktural.
- B. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Senioritas berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau ;
 2. Kemampuan / Kecakapan atau ;
 3. Pengalaman

- KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) jabatan Struktural sebagaimana dalam diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengeluarkan Surat Perintah yang ditanda tangani Pejabat berwenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II dengan menggunakan contoh Surat Perintah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA : Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt)
 - 1). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.
 - 2). Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan Struktural.
 - 3). Pengangkatan pejabat Struktural sebagai Pelaksana Tugas tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.
 - 4). Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural yang Eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya.
 - 5). Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural Eselon IV.
 - b. Penunjukan Pelaksana Harian (Plh)
 - 1). Penunjukan Pelaksana Harian jabatan Struktural yang bukan Pejabat Struktural tidak berakibat yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Struktural atau diberikan tunjangan jabatan.
 - 2). Pelaksana harian jabatan Struktural yang menjabat Struktural tidak berakibat yang bersangkutan diberikan tunjangan lain selain tunjangan jabatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau sebagai Pelaksana Harian (Plh) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan hukuman disiplin.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Keputusan yang mengatur hal yang sama dengan ketentuan ini yang merupakan produk dari Departemen Tenaga Kerja, Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 25 - 2 - 2002

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



JACOB NUWA WEA

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;

Lampiran I : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor : KEP.27/MEN/2002


Tanggal : 25 - 2 - 2002

Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt)

NO	PNS / PEJABAT YANG DIANGKAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH	KET
1.	Pejabat Eselon I	Menteri	
2.	Pejabat Eselon II	Sekretaris Jenderal	
3.	Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan : 1. Sekretariat Jenderal 2. Itjen / Ditjen / Badan	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Umum 2. Sekretaris Itjen / Ses. Ditjen / Ses. Badan.	
4.	UPT / Balai a. Eselon III b. Eselon IV	1. Sekretaris Ditjen / Ses. Badan 2. Kepala UPT Ybs	

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA




JACOB NUWA WEA

Lampiran II : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
 Nomor : KEP. 27 / MEN / 2002
 Tanggal : 25 - 2 - 2002
 Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pejabat yang berwenang menandatangani S¹ Penunjukan Pelaksana Harian (Plh)

NO	PEJABAT YANG BERHALANGAN	JANGKA WAKTU	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	KET
I	1. Pejabat Eselon I	- 1 hari atau lebih	Menteri	
II	2. Pejabat Eselon II	- 1 hari s/d 7 hari - 8 hari s/d 1 bulan - lebih dari 1 bulan s/d 6 bulan	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Eselon I Ybs Menteri	
III	1. Pejabat Eselon III	- 1 hari s/d 1 bulan - lebih dari 1 bulan s/d 6 bulan	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Eselon I Ybs	
IV	1. Pejabat Eselon IV	- 1 hari s/d 7 hari - 7 hari s/d 6 bln	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Es. I Ybs	
V.	1. Kepala Balai	- 1 hari s/d 7 hari - 8 hari s/d 6 bulan	Kepala Balai Ybs Ses Ditjen /Badan Ybs	
	2. Pejabat Eselon IV dalam lingkungan Balai	- 1 hari s/d 6 bulan	Kepala Balai	

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA



JACOB NUWA WEA

Lampiran III : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Nomor : KEP.27 / MEN / 2002
Tanggal : 25 - 2 - 2002
Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan
Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural
di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

SURAT PERINTAH

Nomor :

Dasar : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :
KEP.....
2.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan : *)

1. Terhitung mulai tanggaldisamping
jabatannya sebagai*)
juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt).....
2. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal
**).

NIP.

Tembusan. :

1. Atasan langsung yang bersangkutan.
2. Para Eselon I/Kepala Biro, Kepaniteraan *Kepala P4 Pusat/Ses. Badan, Para Kepala Pusat/Ses.Ditjen yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis jabatan yang bersangkutan;
- ***) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.



Lampiran IV : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : KEP.27/MEN/2002
Tanggal : 25 - 2 - 2002
Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plt) Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

SURAT PERINTAH

Nomor :

Dasar : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.....
2.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) disamping tugas dan jabatannya sekarang, selama..... berhalangan/tugas keluar daerah/mengikuti pendidikan dan latihan pegawai/seminar/penataran/cuti/karena adanya jabatan yang lowong *).

2. Dalam hal pengambilan Keputusan yang bersifat kebijaksanaan yang meliputi promosi, mutasi keuangan, revisi program dan penjatuhan hukuman disiplin, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang digantikan atau pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

3. Melaksanakan tugas terhitung sejak tanggalsampai dengan

4. Menyampaikan / memberikan laporan kepada
..... **) semua hal yang terjadi yang dianggap penting selama bertugas sebagai Plh.
5. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal:

.....
.....
.....

NIP.

Tembusan. :

1. Atasan langsung yang bersangkutan.
2. Para Eselon I/Kepala Biro, Kepaniteraan Kepala P4 Pusat/
Ses. Badan, Para Kepala Pusat/Ses. Ditjen yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis keadaan yang bersangkutan;
- ***) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Jacob Nuwa Wea

MENTERI
JACOB NUWA WEA



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI R.I
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 27 / MEN / 2002

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA HARIAN (Plh) JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada saat tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural, perlu diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dan dalam hal pejabat struktural berhalangan, perlu penunjukan Pelaksana Harian (Plh) jabatan Struktural. Untuk hal tersebut perlu diatur tentang pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan penunjukan Pelaksana Harian. Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.23/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Memperhatikan : Surat Kepala BKN No. K.26-20/V.24.25/99 tanggal 10 Desember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh) JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

PERTAMA : A. Pelaksana tugas dan Pelaksana harian adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum terisi, sedangkan di lingkungan unit kerja tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, maka dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Struktural.
2. Dalam hal Pejabat Stuktural berhalangan karena kepentingan pribadi / tugas keluar daerah / mengikuti Pendidikan dan Latihan Pegawai / Seminar / Penataran / Cuti, maka dapat ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) jabatan struktural.

B. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Senioritas berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau ;
2. Kemampuan / Kecakapan atau ;
3. Pengalaman .

- KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) jabatan Struktural sebagaimana dalam diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengeluarkan Surat Perintah yang ditanda tangani Pejabat berwenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II dengan menggunakan contoh Surat Perintah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA : Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt)
 - 1). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.
 - 2). Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan Struktural.
 - 3). Pengangkatan pejabat Struktural sebagai Pelaksana Tugas tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.
 - 4). Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural yang Eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya.
 - 5). Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural Eselon IV.
 - b. Penunjukan Pelaksana Harian (Plh)
 - 1). Penunjukan Pelaksana Harian jabatan Struktural yang bukan Pejabat Struktural tidak berakibat yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Struktural atau diberikan tunjangan jabatan.
 - 2). Pelaksana harian jabatan Struktural yang menjabat Struktural tidak berakibat yang bersangkutan diberikan tunjangan lain selain tunjangan jabatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau sebagai Pelaksana Harian (Plh) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan hukuman disiplin.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Keputusan yang mengatur hal yang sama dengan ketentuan ini yang merupakan produk dari Departemen Tenaga Kerja, Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 25 - 2 - 2002

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



JACOB NUWA WEA

Tembusan :


1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;

Lampiran I : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
 Nomor : KEP.27/MEN/2002
 Tanggal : 25 - 2 - 2002
 Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt)

NO	PNS / PEJABAT YANG DIANGKAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH	KET
1.	Pejabat Eselon I	Menteri	
2.	Pejabat Eselon II	Sekretaris Jenderal	
3.	Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan : 1. Sekretariat Jenderal 2. Itjen / Ditjen / Badan	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Umum 2. Sekretaris Itjen / Ses. Ditjen / Ses. Badan.	
4.	UPT / Balai a. Eselon III b. Eselon IV	1. Sekretaris Ditjen / Ses. Badan 2. Kepala UPT Ybs	

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA


 JACOB NUWA WEA

Lampiran II : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor : KEP. 27 / MEN / 2002


Tanggal : 25 - 2 - 2002

Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil sebagai Pelaksana Tugas
(Plt) dan Penunjukan
Pelaksana Harian (Plh) Jabatan
Struktural di lingkungan Dep.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pejabat yang berwenang menanda tangani SP Penunjukan Pelaksana Harian (Plh)

NO	PEJABAT YANG BERHALANGAN	JANGKA WAKTU	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	KET
I	1. Pejabat Eselon I	- 1 hari atau lebih	Menteri	
II	2. Pejabat Eselon II	- 1 hari s/d 7 hari - 8 hari s/d 1 bulan - lebih dari 1 bulan s/d 6 bulan	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Eselon I Ybs Menteri	
III	1. Pejabat Eselon III	- 1 hari s/d 1 bulan - lebih dari 1 bulan s/d 6 bulan	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Eselon I Ybs	
IV	1. Pejabat Eselon IV	- 1 hari s/d 7 hari	Pejabat Eselon II Ybs	
V.	1. Kepala Balai	- 1 hari s/d 7 hari - 8 hari s/d 6 bulan	Kepala Balai Ybs Ses Ditjen /Badan Ybs	
	2. Pejabat Eselon IV dalam lingkungan Balai	- 1 hari s/d 6 bulan	Kepala Balai	

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



JACOB NUWA WEA

Lampiran III : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Nomor : KEP.27 / MEN / 2002

Tanggal : 25 - 2 - 2002

Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan
Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural
di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

SURAT PERINTAH

Nomor :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :
KEP.....
2.

MEMERINTAHKAN

Kepada : N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan : *)

1. Terhitung mulai tanggaldisamping
jabatannya sebagai*)
juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt).....
2. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal

**).....

NIP.


Tembusan. :

- Atasan langsung yang bersangkutan.
- Para Eselon I/Kepala Biro, Kepaniteraan *Kepala P4 Pusat/Ses. Badan, Para Kepala Pusat/Ses.Ditjen yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis jabatan yang bersangkutan;
**) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA


JACOB NUWA WEA

Lampiran IV : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
 Nomor : KEP.27/MEN/2002
 Tanggal : 25 - 2 - 2002
 Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plt) Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

SURAT PERINTAH

Nomor :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.....
 2.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh)
 disamping tugas dan jabatannya sekarang, selama.....
 berhalangan/tugas keluar daerah/mengikuti pendidikan dan latihan pegawai/seminar/penataran/cuti/karena adanya jabatan yang lowong *).
2. Dalam hal pengambilan Keputusan yang bersifat kebijaksanaan yang meliputi promosi, mutasi keuangan, revisi program dan penjatuhan hukuman disiplin, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang digantikan atau pejabat yang menandatangani Surat Perintah.
3. Melaksanakan tugas terhitung sejak tanggalsampai dengan

- 4. Menyampaikan / memberikan laporan kepada
..... **) semua hal yang terjadi yang dianggap penting selama bertugas sebagai Plh.
- 5. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

.....
.....
.....

NIP.


Tembusan. :

- 1. Atasan langsung yang bersangkutan.
- 2. Para Eselon I/Kepala Biro, Kepaniteraan Kepala P4 Pusat/
Ses. Badan, Para Kepala Pusat/Ses.Ditjen yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis keadaan yang bersangkutan;
- **) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



JACOB NUWA WEA